

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:177).

Filantropi dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, wakaf, infak, dan sedekah sudah ada pada zaman nabi dan itu semua merupakan bagian dari filantropi. Di Indonesia, praktik filantropi sudah ada sejak abad 19. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren dan berdirinya organisasi masyarakat seperti; Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926).<sup>20</sup>

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan islam menunjukkan adanya praktik dalam tradisi kehidupan umat islam, yaitu dengan melalui zakat, infaq, sedekah dan waqaf. Istilah seperti inilah dapat membantu membawa wacana kedermawanan islam kedalam sebuah diskursus yang dapat menjawab isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalah dalam segi tradisionalnya saja, seperti fiqh dan etika islam saja melainkan

---

<sup>20</sup> Fauzi Amelia. *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Gading LKiS

berkaitan dengan masalah keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, masyarakat madani dan tata kelola yang baik.<sup>21</sup>

Terdapat dua macam filantropi dalam Islam yaitu: wajib dan sukarela. Filantropi wajib terdiri dari zakat dan Sedangkan filantropi sukarela dan sifatnya mendapatkan kesunahan meliputi lembaga sedekah dan infak:

### **1. Zakat**

Zakat menurut bahasa yaitu berkah, tumbuh, baik dan bersih. Sedangkan zakat dalam istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh setiap individu kepada orang yang berhak menerima zakat”. Zakat merupakan sebutan dari hak Allah Swt yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap fakir miskin. Zakat merupakan sebutan dari hak Allah Swt yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap fakir miskin.<sup>22</sup> Zakat merupakan bentuk dari ibadah yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada diri sendiri, akan tetapi kemanfaatan dari zakat itu sendiri dapat menyebar kepada sesama yang membutuhkan khususnya fakir, miskin dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut UU tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>24</sup> Zakat merupakan instrumen terpenting demi mewujudkan pembangunan ekonomi Islam dan Zakat itu sendiri merupakan simbol penghambaan seorang hamba kepada Tuhan nya. Zakat diambil dari seorang muslim yang memiliki

---

<sup>21</sup> Abdurrohman kasdi, “filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)”, *Journal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2(2016). URL. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1729>

<sup>22</sup> Nurul Huda dkk, *keuangan publik Islam: pendekatan teoritis dan Sejarah* (Jakarta: kencana group, 2012), 89.

<sup>23</sup> Fahami Muhammad Anis and Salina H. Kassim, “Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (February 29, 2016), 232.

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

kelebihan harta untuk selanjutnya diberikan kepada sesama keluarga muslim yang membutuhkan/kekurangan harta.

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para pemilik harta dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya. Disamping itu, zakat juga merupakan pembersih jiwa dari berbagai dosa yang telah dilakukan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-Taubah ayat 103:<sup>25</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, (QS. At-Taubah: 103)

Berdasarkan ayat tersebut, zakat akan membersihkan jiwa dari sifat-sifat manusia yaitu sifat kikir dan membersihkan jiwa manusia dari rasa cinta berlebihan terhadap harta duniawi serta tidak mempertuhankan harta dalam kehidupannya. Beberapa ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang perintah melaksanakan zakat, di antaranya:<sup>26</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap

---

<sup>25</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konspirasi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 12.

<sup>26</sup> Ibid., 13.

*mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”* (QS. Al-Baqarah: 277).

Berdasarkan ayat tersebut, zakat memiliki makna sebagai *tazkiyat almaal* dan *tazkiyat al-nafs*. *Tazkiyat al-maal* ialah zakat yang bisa membersihkan harta seseorang dari hal-hal yang secara tidak sadar telah dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Intinya, zakat ialah membersihkan harta yang diperoleh seseorang dari noda-noda yang mungkin dilakukannya ketika dia mencari harta tersebut. Misalnya, seorang pedagang berdusta saat terjadi tawar-menawar tentang harga pokok (asal/modal) barang yang dijual. Perbuatan dusta tersebut harus ditanggung oleh pedagang, tetapi untuk berkah dan bersihnya harta dari noda-noda tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Zakat bisa dinyatakan sebagai musuh yang tidak kenal kompromi terhadap penimbunan dan merupakan pembunuh kapitalisme. Zakat merupakan pajak wajib bagi kalangan muslim yang kaya, yang bertujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Menurut ajaran kitab suci Al-Quran, tidak ada salahnya untuk memperoleh uang. Tugas negara muslim adalah mengusahakan tidak ada seorang pun dari warga negaranya yang tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana.<sup>27</sup>

Sementara itu, *tazkiyat al-nafs* berarti zakat bisa membersihkan diri yang menunaikannya, yakni membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat *bakhil* dan kikir kepada orang lain serta sifat dengki kepada keberhasilan orang lain. Dengan bersihnya jiwa si *muzakki* (orang yang berzakat), bisa menumbuhkan sikap toleransi dan rasa ingin menolong orang lain serta sabar atas segala musibah yang ia terima.

---

<sup>27</sup> Ibid., 14.

Urgensi atau arti penting zakat bagi seorang muslim bisa dilihat dari berbagai perspektif. Secara *ukhrowi*, zakat sebagai perintah (kewajiban) bagi muslim adalah ketundukkannya terhadap perintah Allah, Tuhan yang Mahakuasa. Dari perspektif duniawi, zakat bisa ditempatkan dalam kerangka bahwa seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menebar kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama umat manusia.<sup>28</sup>

## 2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu.<sup>29</sup> Sedangkan infak secara terminologi syariat berarti mengeluarkan harta atau pendapatan/penghasilan demi suatu kepentingan yang disyariatkan oleh agama. Dalam infak tidak dikenal dengan syarat adanya nishab, berbeda dengan zakat. Jika dalam zakat pendistribusiannya diberikan terhadap mustahik tertentu (8 asnaf) maka dalam pendistribusian infak tidak, artinya boleh diberikan terhadap siapapun, misalnya diberikan kepada kerabat terdekat, anak yatim dan sebagainya.<sup>30</sup> Infak dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia dalam keadaan lapang ataupun sempit.

Dalam agama islam, pemilik harta dengan jumlah tertentu akan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi orang-orang kaya belum terbebas dari kewajiban mereka, sekalipun mereka telah membayar zakat. Infak merupakan pengeluaran yang dibelanjakan melebihi jumlah zakat. Infak sangat dianjurkan bagi masyarakat muslim yang kaya. Rasulullah Saw bersabda: “*dalam kekayaan seseorang, ada hak (Allah dan Hambanya) disamping zakat*”.

Tujuan utama dari infak menurut agama Islam adalah untuk menjaga keharmonisan masyarakat dalam segi ekonomi. Dengan

---

<sup>28</sup> Ibid., 15.

<sup>29</sup> Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

<sup>30</sup> Noed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat.*, 15.

mengeluarkan sebagian harta untuk infak, maka dapat membantu mengangkat perekonomian kaum fakir, miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Nabi Muhammad Saw mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong umatnya untuk senantiasa memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Seruan ini dilakukan oleh nabi Muhammad agar umstnys tidsk terjerumus dalam kekikiran. Karena sebaik-baik masyarakat ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) bagi orang lain. Oleh karena itu, ciri-ciri manusia social menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial, khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. serta sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal sholeh yang diajarkan oleh Rasulullah Saw yaitu akhlak rabani dan akhlak insani.<sup>32</sup>

Hal ini dapat kita lihat betapa seriusnya islam dalam memperhatikan masalah pembinaan *ukhuwah* didalam ajarannya, diantaranya adalah zakat, infak dan sedekah. Infak mengajarkan kita suatu hal yang esensial, bahwa islam mengakui hak pribadi pada setiap anggota masyarakat, akan tetapi islam menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa islam mengajarkan ajarannya dengan sangat menjaga keseimbangan antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

---

<sup>31</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konspirasi, Regulasi...* 103.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 105.

### 3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang senang bersedekah merupakan orang yang benar dalam pengakuan keimanannya. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama halnya dengan pengertian infak, baik dari segi hukum serta ketentuan-ketentuannya. Akan tetapi jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang sangat luas yaitu menyangkut hal yang bersifat material ataupun bersifat non material.<sup>33</sup>

Pengertian sedekah sama halnya dengan infak, termasuk rukun-rukun, hukum dan ketentuannya. Akan tetapi infak hanya terikat pada harta saja yaitu diberikan dengan penggunaan mater. Berbeda halnya dengan sedekah, yang mana bisa dikeluarkan secara materi maupun non materi. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda: *bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahlil, tahmid, berhubungan suami istrin (bagi yang sudah menikah), dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah* (HR Muslim dari Abu Dzar).<sup>34</sup>

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan bahwa senyum merupakan sedekah, memindah ranting kayu dijalan juga merupakan sedekah, membantu orang tua menyebrang jalan juga sedekah, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran kebaikan yang dianggap sebagai sedekah. Hikmah dari pemberian sedekah non materi merupakan sebuah peluang bersedekah yang tidak hanya diberikan kepada orang kaya saja melainkan orang miskin. Jadi masyarakat yang tidak mampu juga bisa bersedekah dengan beberapa kebaikan, dikarenakan keterbatasan materi.

Prinsip islam menetapkan bahwa harta seyogya digunakan untuk kebaikan, kemaslaatan umum, kesejahteraan umu dan membantu masyarakat yang tida dapat memenuhi kebutuhanya. Jalan terbaik bagi

---

<sup>33</sup> Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah.*, 15.

<sup>34</sup> Ika Yunia Fauzia, *Islamic Interpreneurship kewirausahaan berbasis pemberdayaan* (Depok: Rajawali Press, 2019), 388.

mereka yang mempunyai kelebihan harta yaitu dengan memberikan harta tersebut kepada orang lain sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya. Inilah salah satu standar moral tertinggi dalam islam.<sup>35</sup>

Islam menganjurkan umat muslim untuk bersikap dermawan terhadap sesama, khususnya masyarakat kurang mampu agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, sehingga dapat memberikan efek positif menjauhkan umat islam kefakiran, sehingga yang miskin tidak menjadi fakir yang mana membuat kaum muslimin terjerumus dalam kefakiran dan yang kaya tidak menjadi kufur. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat (Al-Hasyr: 7). Al-Qur'an ketika menerangkan masalah filantropi sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang memiliki arti berderma.kedermawanan dalam ruang lingkup agama islam mencakup dimensi kebaikan secara luas. Seperti halnya zakat, infak, sedekah dan waqaf, yang merupakan bentuk istilah resmi dalam filantropi islam. Sistem filantropi islam kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandardengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang membahas secara terperinci mengenai jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah serta aturan-aturan yang lainnya.<sup>36</sup>

## **B. Relevansi Filantropi Islam dengan Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Pandemi ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap segala sektor kehidupan tak terkecuali terhadap sektor perekonomian di Indonesia yang juga terkena dampaknya. Bahkan menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam situasi yang berat nantinya akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan. Bermula dari ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab krusial hingga pangkal persoalan yaitu banyaknya masyarakat yang kehilangan

---

<sup>35</sup> Aflazur Rahman, *Ensiklopedia Muhammad Seagai Pedagang*, terj. Dewi Nur Julianti dan Isnan,dkk, (Jakarta: Pelangi Mizan, 2009), 67.

<sup>36</sup> Abdurrohman kasdi, "filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)", *Journal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2(2016). URL. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1729>



pekerjaannya, hal inilah yang menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah kemiskinan pada masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

Zakat ditengah pandemi memiliki peran yang sangat besar terhadap korban terdampak pandemi Covid-19, sebagai lembaga sosial, organisasi pengelola zakat (OPZ) memiliki peran yang penting dan strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak, khususnya masyarakat yang perekonomiannya rentan. Adapun bentuk dari peran lembaga BAZNAS Pusat dalam penanganan Covid-19 dikategorikan terhadap beberapa bidang diantaranya: sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor sosial kemanusiaan.<sup>38</sup>

Zakat, infak dan sedekah juga memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, kehadiran zakat, wakaf, infak dan sedekah menjadi peran yang semakin penting dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat. Menurut Komisi Fatwa MUI, yang telah disampaikan oleh Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa dana zakat, infak dan sedekah dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Oleh karena itu, peran zakat semakin relevan dan optimalisasi potensi zakat di Indonesia menjadi penting agar zakat mampu meredakan dampak multidimensi dari pandemi Covid-19.<sup>39</sup>

### **C. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut kamus bahasa indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman sentosa makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan keadaan yang baik, atau dalam kondisi sehat, damai dan makmur. Dalam arti lebih luas,

---

<sup>37</sup> Hanny Susanty, "potret kemiskinan ditengah pandemi covid19".  
<https://puspensos.kemsos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19>

<sup>38</sup> Puskas BAZNAS, 2020. Outlook Zakat Indonesia., 16.

<sup>39</sup> Ibid., 18.

kesejahteraan diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman serta tentram secara lahiriah maupun batiniah.<sup>40</sup>

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>41</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>42</sup> Disisi lain kesejahteraan masyarakat itu merupakan jumlah dari berbagai pilihan yang ada dan juga kebebasan guna menentukan pilihan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan yang tinggi itu bisa dicapai dengan cara seseorang itu mempunyai perilaku yang mampu memaksimalkan tingkat kepuasan dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat ini dapat digambarkan dengan suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek yang lebih penting dari aspek lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi saja tetapi juga pada faktor sosial dan juga politik. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua diantaranya:<sup>43</sup>

- a. Kesejahteraan individu berarti cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu yang ada secara obyektif.

---

<sup>40</sup> Shihab Quraish, *Wawasan Al-Quran*, cet-16 (Bandung: Mizan, 1996), 125.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>42</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012), hlm. 145.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 146.

b. Kesejahteraan sosial berarti cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara seseorang harus menjumlahkan kepuasan individunya dalam masyarakat

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengukur Kesejahteraan Keluarga untuk mengukur kemiskinan, menurut BKKBN Keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi lima tahapan yaitu:<sup>44</sup>

### a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, konsumsi pangan dan non pangan serta kesehatan.

### b. Keluarga sejahtera tahap I

Dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera tahap pertama apabila keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, indikatornya yaitu:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah berdasarkan agama yang di anutnya.
- 2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah maupun bepergian.
- 3) Seluruh anggota keluarga dapat makan 2 kali sehari atau lebih.

---

<sup>44</sup> Ali Khomsan dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*. (Jakarta: kerjasama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 14-16

- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak atau anggota keluarga sakit dapat dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Dapat dikatakan Keluarga Sejahtera Tahap II apabila keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kriteria dari Keluarga Tahap I harus juga memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yang terdiri dari:

- 1) Anggota keluarga dapat beribadah secara teratur
- 2) Minimal sekali dalam satu minggu seluruh anggota keluarga keluarga dapat memakan daging, ikan, telur sebagai lauk pauknya.
- 3) Seluruh anggota keluarga dapat membeli paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai tempat tinggalnya paling kuran apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah.
- 5) Anggota keluarga dalam keadaan sehat dalam waktu tiga bulan terakhir
- 6) Paling sedikit satu orang dari anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas sudah mempunyai penghasilan tetap.
- 7) Semua anggota keluarga yang ber usia 10-60 tahun dapat membaca.
- 8) Anak yang berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 9) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih dalam usia subur harus memakai alat kontrasepsi

d. Keluarga Sejahtera tahap III

Dapat dikatakan keluarga sejahtera tahap III apabila keluarga itu mampu memenuhi syarat 1 sampai 14 dan bisa juga memenuhi syarat ke 15 sampai 21 , yaitu syarat pengembangan keluarga.

- 1) Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan

- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali dalam sehari, dan itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
  - 4) Mengadakan rekreasi bersama paling kurang 1 kali dalam 6 bulan.
  - 5) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat disekitar
  - 6) Dapat memperoleh berita dari sutar kabar,tv,ataupun majalah.
  - 7) Dapat menggunakan sarana transportasi yag sesuai dengan keadaan daerah tempat tinggal.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Dapat dikatakan keluarga sejahtera tahap III Plus apabila keluarga mampu memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan setelah itu mampu memenuhi kriteria 22 serta 23 yaitu:

- 1) Pada waktu tertentu dengan sukarela mampu memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 2) Angggota keluarga aktif sebagai pengurus organisasi, yayasan, ataupun instansi masyarakat.

#### **D. Maqashid Syariah**

Maqasid adalah bentuk plural dari kata “*maqsid*” yaitu tujuan atau sasaran. Jika dikaitkan dengan syariat, al-maqasid dapat menunjukkan makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang dicari), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. Maqasid syariah juga menunjukkan makna maksud Ilahi dibalik lahirnya hukum yang berlandaskan syariat Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak dan kemudahan.<sup>45</sup>

Imam As-Syatibi membagi Maqashid syariah menjadi tiga tingkat kebutuhan, yaitu pertama, aspek *daruriyat* (primer) merupakan kepentingan esensial dan kepentingan yang paling mendasar dalam kebutuhan manusia, kedua; *hajiyyat* (sekunder) merupakan kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan masalah bagi manusia akan tetapi tidak

berpengaruh terhadap keberadaan manusia, contohnya adalah transaksi jual beli dan ketiga; *tahsiniyat* (tersier), merupakan kebutuhan pelengkap yang memberikan kemudahan terhadap setiap kebutuhan manusia. Contoh dari kebutuhan tahsiniyat yaitu jual beli online, bisnis online dll.

### **1. Kebutuhan Primer ( *dzaruriyah* )**

Kebutuhan dharuriyah merupakan kebutuhan yang bersifat wajib bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan kemudharatan untuk umat manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyah* menurut imam al-Syatibi dibagi menjadi lima kategori, yakni; menjaga agama [حفظ الدين], menjaga jiwa [حفظ النفس], menjaga akal/pikiran [حفظ العقل], menjaga keturunan atau kehormatan [حفظ النسب], dan menjaga harta [حفظ المال].

### **2. Kebututuhan Sekunder ( *Hajiyah* )**

Kebutuhan sekunder atau *hajiyah* adalah kebutuhan yang bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi sebuah alat agar memberikan kemudahan kepada umat manusia dalam menghilangkan kesukaran, kesempitan bahkan kesulitan bagi umat manusia. Jika kebutuhan *hajiyah* tidak terpenuhi, maka yang ada hanya kesulitan-kesulitan dan belum sampai pada kondisi darurat atau tidak menimbulkan mudharat

### **3. Kebutuhan Tersier ( *Tahsiniyah* )**

Kebutuhan tahsiniyah atau yang sering kita dengar dewasa ini adalah kebutuhan tersier merupakan tingkat kebutuhan umat manusia yang apabila belum atau tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau mengancam lima kategori di atas. Kebutuhan ini hanya sebagai penyempurna kehidupan dunia dan akhirat, seperti; kebersihan, fasilitas beribadah, infaq dan shadaqah.

Imam As-Syatibi membagi Aspek *daruriyat* dibagi menjadi 5 bagian, pertama; menjaga agama (*hifdzu al-din*), kedua; perlindungan jiwa raga (*hifdzu al-nafs*), ketiga; perlindungan harta (*hifdzu al-mal*), keempat;

perlindungan akal (*hifdzu al-'aql*) dan kelima; perlindungan keturunan (*hifdzu al-nasl*).

### **1. Menjaga Agama (*Hifdzu Al-Din*)**

Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah merupakan implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasulNya, beriman kitab-kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam<sup>46</sup>.

### **2. Menjaga Jiwa raga (*Hifdzu al-Nafs*)**

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri/ Menurut Ryandono dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia<sup>47</sup>.

### **3. Menjaga Akal (*Hifdzu Al-Aql*)**

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah

---

<sup>46</sup> Ryandono, Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia. Disetasi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Airlangga (2010).

<sup>47</sup> Jauhar, A. A. (2009). Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah.

dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

#### **4. Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasl*)**

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Menurut Ryandono dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah dijabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

#### **5. Menjaga Harta (*Hifdzu Al-Mal*)**

Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.



Di tengah zaman yang semakin modern ini, banyak permasalahan yang sulit diselesaikan dengan menggunakan kajian ilmu yang telah dibahas oleh ulama terdahulu, sehingga perlu adanya perkembangan keilmuan, agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang tengah terjadi pada masyarakat yang semakin modern ini dengan membuat maqashid syariah lebih aplikatif, fungsionalis pada hukum islam dalam menghadapi realitas masa kini yang begitu diamis.

Menurut Muhammad at-Ṭahir bin ‘Asyur maqashid syari‘ah ialah nilai-nilai dasar yang melandasi syariat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat, sifat-sifat khas yang mencirikan keunggulan syariat, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan yang dimaksud.<sup>48</sup>

Ibnu ‘Asyur membedakan maqashid syariah menjadi dua yaitu *maqashid asy-syari‘ah al-‘amah* (yang bersifat umum), dan *maqashid asy-syari‘ah al-khassah* (yang bersifat khusus). *maqashid asy-syari‘ah al-‘amah* merupakan sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar yang terkandung dalam seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukum syariat. Seperti halnya kemaslahatan, kesetaraan, universalisasi, kebebasan, stabilitas dan ketahanan sosial.<sup>49</sup> *maqashid asy-syari‘ah al-khassah* merupakan tatacara yang diinginkan *as-syari‘* untuk melindungi kemaslahatan manusia yang bersifat umum dalam aktifitas mereka yang bersifat pribadi, agar tidak merusak segala sesuatu yang menjadikan fondasi untuk mewujudkan maslahat yang bersifat umum seperti menegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan. Rasyid Ridha menyimpulkan bahwa maqashid syariah mencakup; perbaikan sendi-sendi agama, penyebaran perkara-perkara kenabian, islam agama fitrah, akal logika, ilmu pengetahuan,

---

48 Indra, “Maqāshid Asy-Syari‘ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ‘āsyūr,” (Tesis, UIN Sumatera Utara 2016), 48.

49 Muhammad at-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, *Maqāshid asy-Syari‘ah al-Islāmiyah* cet. 2 (‘Ammān: Dār an-Nafā`is, 1421H/2001M), 174.

kebijaksanaan, berfikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, ekonomi, politik, dan hak-hak wanita.<sup>50</sup>

**a. *Maqashid asy-syari'ah al-'amah***

Menurut Ibnu 'Asyūr *Maqashid asy-syari'ah al-'ammah* adalah sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar, yang terkandung dalam seluruh pembentukan seluruh atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Ia tidak mengerucutkan *maqashid* umum syariat Islam pada *dar` al-mafasid wa jalb al-maṣalih* (mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan) semata, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya semisal al-Gazali. Lebih lanjut Ibnu 'Āsyūr mengemukakan sejumlah poin *maqāshid asy-syari'ah al-'āmmah* dimaksud, yaitu: selaras dengan fitrah, samāḥah, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd az żarī'ah*, supremasi hukum, *al-ḥurriyah* atau kebebasan, serta stabilitas dan ketahanan sosial. Dengan demikian, setiap istinbat hukum yang dihasilkan oleh mujtahid hendaklah mencerminkan karakter, tujuan, dan nilai-nilai tersebut; di mana produk ijtihad dimaksud haruslah tidak melawan fitrah, moderat, dapat bersepadan dengan situasi dan lingkungan, mendatangkan maslahat yang signifikan, berlaku setara sepanjang fitrah menghendaki kesetaraan dimaksud, tidak mudah dimanipulasi, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar tinimbang maslahat yang dihasilkan, melindungi hak-hak individual, dan berdampak positif bagi penguatan stabilitas dan ketahanan sosial.

Selanjutnya dari uraian dan penjelasan Ibnu 'Āsyūr tentang masing-masing poin *maqashid asy-syari'ah al-'ammah*, mengemuka sejumlah pemikiran Ibnu 'Asyur lain yang terkait, seperti:

- 1) Mengutamakan *maṣlahah mursalah* dari pada *qiyas*.
- 2) Hukum syariat, Ibnu 'Asyur bahkan menempatkan *maṣlahah mursalah* lebih tinggi daripada *qiyas*.

---

<sup>50</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Ekploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*. Vol. 22 No. 1 (2018). URL: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/803>

- 3) Sadd az-zari'ah tidak sebatas sumber hukum "yang masih diperdebatkan" kehujahannya, melainkan merupakan salah satu maqashid asy-syari'ah yang menjiwai setiap hukum syariat yang disimpulkan.
- 4) Acuan maslahat-mafsadat yang dalam maqashid asy-syari'ah ialah maslahat atau kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan individual yang dalam sejumlah ketentuan hukum syariat terlihat menjadi tujuan hukum harus dilihat dengan paradigma individu sebagai unsur-unsur yang membentuk entitas sosial umat, bukan maslahat individu demi individu itu semata; maslahat kolektif terbentuk dari maslahat masing masing unsur. Dengan demikian maslahat individual yang merugikan kepentingan umum pada hakikatnya bukanlah maslahat.

**b. *Maqashid asy-syari'ah al-khassah***

Maqashid syariah khusus merupakan ketentuam-ketentuan hukum yang disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Batasan *khusus* dalam konsep tersebut adalah pada rumpun-rumpun hukum muamalat yang terdiri atas enam kategori, yaitu: hukum kekeluargaan, hukum perniagaan, hukum ketenagakerjaan, hukum tabarru'at, hukum peradilan dan kesaksian, serta hukum (saksi) pidana.<sup>51</sup>

Maqashid syariah pada hukum muamalat secara umum merumuskan macam-macam bentuk pemanfaatan sumber daya yang diiciptakan Allah untuk manusia serta ketentuan-ketentuan hukum syariat pada masing-masing wilayah hukum guna mencegah mudarat yang disebabkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimaksud. Masing-masing wilayah tersebut sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Indra, *Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'āsyūr.*, 112.

- 1) Maqashid syariah hukum perkeluargaan yakni mengukuhkan ikatan pernikahan, hubungan nasab, persemendaan, dan menentukan tata cara pemutusan masing-masing hubungan.
- 2) Maqashid syariah hukum perniagaan yakni rawaj, transparansi, perlindungan harta, berkekuatan hukum, berkeadilan.
- 3) Maqashid syariah hukum ketenagakerjaan yakni intensifikasi muamalah ketenagakerjaan, rukhsah untuk garar yang susah dihindari, tidak memberatkan penggarap, berlaku mengikat jika pekerjaan telah dimulai, pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran imbalan, keleluasaan teknis penyelesaian pekerjaan, serta menghindari unsur-unsur perbudakan.
- 4) Maqashid syariah hukum tabarru'at atau donasi ialah intensifikasi tabarru'at, suka rela mutabarri', fleksibilitas, perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait.
- 5) Maqashid syariah hukum yaitu lembaga peradilan sebagai perangkat yang mendukung upaya penegakan kebenaran dan membungkam kebatilan, penyerahan objek sengketa kepada yang berhak sesegera mungkin, dokumentasi dan kesaksian yang berdasarkan fakta.